



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN NILAI STRATEGIS
PEMASANGAN REKLAME DALAM KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Sewa Reklame;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dalam Kota Sabang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME DALAM KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat ...

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sabang.
8. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang terbuat dan bahan metal, papan kayu, calibrate, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame;
13. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
14. Reklame Berjalan pada kendaraan dan sejenisnya adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan transportasi darat;
15. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan;
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
17. Reklame Branding adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya;
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
19. Reklame ...

19. Reklame Balon adalah reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan media balon tiup yang dapat berupa balon gapura atau balon boneka;
20. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Dasar pengenaan Pajak dan perhitungan nilai sewa titik reklame.
21. Nilai Strategis Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah biaya konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
23. Nilai Kontrak adalah yang tercantum dalam kotrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemasang reklame;
24. Titik Reklame adalah tempat Reklame didirikan atau ditempatkan.
25. Sewa Titik Reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis Titik Reklame atas penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana.
26. Nilai Sewa Titik Reklame adalah nilai sewa lokasi penempatan reklame pada sarana dan prasarana kota.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME, NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME DAN IZIN REKLAME

Bagian Kesatu Nilai Sewa Reklame Pasal 2

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (3) Tarif Pajak Reklame untuk Reklame rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

a. Reklame ...

- a. Reklame Jenis Billboard, Videotron, Large Electronic Display, Neon Box, Nama Usaha, Reklame Kain dan Reklame Berjalan.

| NO | JENIS REKLAME | NILAI SEWA REKLAME (Rp) | TARIF PAJAK | TARIF PER HARI (m ²) | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Billboard/Videotron/ Large Electronic Display (LED) dengan Penerangan | 4.000 | 25% | 1.000 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |
| 2 | Billboard Tanpa Penerangan | 3.200 | 25% | 800 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |
| 3 | Reklame Produk Menempel pada Bangunan | 4.000 | 25% | 1.000 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |
| 4 | Reklame Nama Usaha dengan Branding Produk Komersial Menggunakan Tiang Depan Bangunan, Neon Box, dan sejenisnya | 6.000 | 25% | 1.500 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |
| 5 | Reklame Nama Usaha dengan Branding Produk Komersial Menggunakan Tiang Depan Bangunan Tanpa Penerangan | 4.000 | 25% | 1.000 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |
| 6 | Reklame Kain | 3.000 | 25% | 750 | Spanduk/ umbul-umbul/ Vertical Banner |
| 7 | Reklame Berjalan pada Kendaraan dan Sejenisnya | 6.000 | 25% | 1.500 | Nilai Sewa untuk Satu Sisi |

b. Reklame ...

- b. Reklame Jenis Poster/Stiker,Selebaran, Reklame berjalan, Balom udara, film/slide, Reklame peragaan dan Reklame Balon.

| NO. | JENIS REKLAME | NILAI SEWA REKLAME (Rp) | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poster/stiker/Selebaran atau sejenisnya | 1.000,00 | 1 Lembar per hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp.500.000,00 |
| 2. | Reklame Branding Toko/Kios | 1.500.000,00 | Taris Pajak Laku Per Tahun |
| 3. | Balon udara | 500.000,00 | m3 per hari |
| 4. | Film/ <i>slide</i> | 20.000,00 | Per 15 detik; |
| 5. | Reklame peragaan | 200.000,00 | 1 unit per penyelenggaraan selama 1 hari |

Bagian Kedua
Nilai Strategis Reklame

Pasal 3

- (1) Pemasangan Reklame dalam Kota Sabang dikenakan Nilai Strategis pemasangan reklame berdasarkan lokasi tertentu untuk jenis reklame:
 - a. Billboard/Videotron/Large Electronic Display (LED) dengan Penerangan
 - b. Billboard tanpa penerangan
 - c. Reklame Produk Menempel pada Bangunan
- (2) Nilai Strategis Reklame untuk tiap-tiap jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Nilai Strategis Reklame dibayarkan sekaligus dengan pajak reklame.

Bagian Ketiga
Izin Reklame

Pasal 4

- (1) Dalam hal masa berlakunya izin telah berakhir dan/atau izin dicabut, maka terhadap pemegang izin tersebut harus segera membongkar reklame beserta konstruksi yang melekat padanya paling lambat 7 hari setelah jatuh tempo atau dikeluarkan keputusan pencabutan izin reklame.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menjamin dilaksanakannya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame wajib menyetorkan uang jaminan pembongkaran bersama dengan penyetoran pajak reklame.
- (3) Besaran uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:

| No | Jenis Reklame | Ukuran | Tarif |
|----|---------------|------------------------------------------|--------------|
| 1 | Billboard | 8 M ² s/d 32 M ² | Rp 3.000.000 |
| | | 32,1 M ² s/d 71M ² | Rp 4.000.000 |
| | | 71,1 M ² s/d lebih | Rp 6.000.000 |
| 2 | Reklame Kain | 1 s/d 20 lembar | Rp 500.000 |
| | | 21 s/d 50 lembar | Rp 1.000.000 |
| | | Diatas 50 lembar | Rp 2.000.000 |

- (4) Uang jaminan pembongkaran ditampung pada rekening jaminan pembongkaran reklame dan akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir dan telah dilakukan pembongkaran.
- (5) Apabila pembongkaran tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka instansi terkait berwenang melakukan pembongkaran dan/atau menyingkirkan Reklame konstruksi tersebut, kemudian terhadap penyelenggara Reklame yang bersangkutan dan uang pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran reklame.
- (6) Reklame beserta bangunan konstruksi yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban diambil segera oleh penyelenggara Reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembongkaran dilakukan.

Pasal 5

Penyelenggara Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena *Force Majeure* maupun kesalahan konstruksi.

BAB III ...

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota ini.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI
 SEWA REKLAME DAN PENETAPAN
 NILAI STRATEGIS PEMASANGAN
 REKLAME DALAM KOTA SABANG

TARIF NILAI STRATEGIS REKLAME

| NO | JENIS REKLAME | NILAI STRATEGIS DALAM UKURAN PER HARI | | | | | | | LOKASI PEMASANGAN | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----|
| | | 0,1 s/d 8 M ² | 8,1 s/d 16 M ² | 16,1 s/d 24 M ² | 24,1 s/d 32 M ² | 32,1 s/d 40 M ² | 40,1 s/d 48 M ² | Lebih dari 48 M ² | | |
| 1 | Billboard/ Videotron/ Large Electronic Display (LED) dengan Penerangan | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 55.000 | Lokasi Kelas I | |
| | | Rp 20.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Lokasi Kelas II | |
| | | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Lokasi Kelas III | |
| 2 | Billboard Tanpa Penerangan | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Lokasi Kelas I | |
| | | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Lokasi Kelas II | |
| | | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Lokasi Kelas III | |
| 3 | Reklame Produk Menempel pada Bangunan | Rp 12.000 | Rp 15.000 | Rp 18.000 | Rp 21.000 | Rp 24.000 | Rp 27.000 | Rp 30.000 | Lokasi Kelas I | |
| | | Rp 11.000 | Rp 13.000 | Rp 15.000 | Rp 17.000 | Rp 19.000 | Rp 21.000 | Rp 23.000 | Lokasi Kelas II | |
| | | Rp 10.000 | Rp 11.000 | Rp 12.000 | Rp 13.000 | Rp 14.000 | Rp 15.000 | Rp 16.000 | Lokasi Kelas III | |



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME DAN PENETAPAN NILAI
 STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME
 DALAM KOTA SABANG

LOKASI PEMASANGAN REKLAME

| NO. | NAMA JALAN / LOKASI | KATEGORI |
|---------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Radius 100 M Simpang Garuda | KELAS I |
| | Sp. 5 Simpang Koja | |
| | Radius 100 M Simpang Taman Ria | |
| | Radius 100 M Simpang SD 2 | |
| | Radius 100 M Jalan Elak | |
| | Radius 100 M Seputaran Jalan Gedung Kesenian | |
| | Radius 100 M Jalan By Pass | |
| | Jln. Yosudarso | |
| | Jln. O. Surapati | |
| | Jln. Tengku Chik Ditiro | |
| | Jln. Sultan Hasanudin | |
| | Jln. Jenderal Ahmad Yani | |
| | Jln. Malahayati | |
| | Jln. Balohan | |
| | Jln. Teuku Cut Ali | |
| | Jln. Teuku Umar | |
| | Jln. Teuku Nyak Arief | |
| | Jln. Diponegoro | |
| | Ruas Jln. Ie Meulee - Al Mujaddind | |
| | Jln. H. Agus Salim-I | |
| | Jln. H. Agus Salim-II | |
| | Jln. H. Agus Salim-III | |
| | Jln. H. Agus Salim-IV | |
| | Ruas Jln Anoi Itam-Aron | |
| | Jln. Elak Bandara | |
| | Jln. Terminal Balohan | |
| | Jln. Singgah Mata | |
| | Jln. Puskesmas Beurawang-Keunekai | |
| | Jln. Tinjau Alam | |
| | Ruas Jln. Batee Shoek - Alue Jaba | |
| | Jln. Prof A. Majid Ibrahim | |
| | Jln, Sultan Hasanuddin | |
| | Jln. Tower | |
| Jl. Lingk. Rajawali | | |
| 2. | Jln. Letnan Jenderal S. Parman I | KELAS II |
| | Jln. Letnan Jenderal S. Parman II | |
| | Jln. K.H Ahmad Dahlan I | |
| | Jln. K.H Ahmad Dahlan II | |
| | Jl. Komp. Maba Perma | |
| | Ruas Jalan Lhok Batee-TPA | |
| | Jln. Cut Meutia | |
| | Jl. Pabrik Bata | |
| | Jl. Lingk. Keuramat | |
| | Jln. Maimun Saleh | |
| | Jln. Cot Abeuk Ujong Kareung | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-----------------------------------------|-----------|
| | Jln. Rateuk Cot Geutum | KELAS II |
| | Jln. Lhok Batee - TPA | |
| | Jln. Aloe Thoe | |
| | Jln. Perkampungan Atlit | |
| | Ruas Jalan Meuh (Jln Amd) | |
| | Jln. Jalan Prof. M. Yamin, S.H. | |
| | Jln. Letnan Jenderal R. Suprpto | |
| | Jln. Ulee Kreung | |
| | Ruas Jalan Simpang Iboih-Teupin Layeu | |
| | Ruas Jalan Lhok Weng Iboih-Teupin Layee | |
| | Jln. Cot Kuala - Blang Tunong | |
| | Jln. Abeuk Kek - Lhok Leumbee | |
| | Jln. Gunung Api | |
| | Jln. Lueng Cina | |
| | Jln. Raden Saleh | |
| | Jln. Nyak Adam Kamil | |
| | Jln. Cot Labu | |
| | Jln. Lueng Cina | |
| | Jln. Jalan Kesehatan | |
| | Jln. Putro Bungsu | |
| | Ruas Jln Kampung Dalam - Blang Garot | |
| | Jln. Ie Meulee-Cot Bak Geuteum | |
| | Jln. Drien Keubee Kluet | |
| | Jln. Sutan Syahrir | |
| | Jln. Desa Nelayan | |
| | Jalan Waduk | |
| | Jln Keuchik Sulaiman | |
| | Jln. Teuku Hamzah | |
| | Jln. Desa Nelayan-Ujong Seukundo | |
| | Jln. Industri Balohan | |
| 3. | Wilayah Lain dalam Kota Sabang | KELAS III |



Pj. WALIKOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN